



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDI KARTONO Ais TONO BIN M. SATIR;**
Tempat lahir : Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / tahun 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 02 Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Januari 2013 No.Pol : SP.Han/01/I/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan permintaan dari Penyidik tanggal 31 Januari 2013 No.Print-05/N.5.17/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 11 Maret 2013;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2013 No.Print-90/N.5.17/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 18/Pen.Pid/2013/PN.TEBO, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 17 April 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 09 April 2013 Nomor : 18/Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 16 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : MHD. AZRI, SH, MH. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.Pid. B/2013/ PN. Tebo tertanggal 26 Maret 2013 tentang penunjukan Penasehat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tebo Nomor : 17/ Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 19 Maret 2013, tentang penunjukan Mejlis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo Nomor : B-299/N.5.17/ Epp.2/03/2013, tertanggal 18 Maret 2013;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 17/Pen.Pid./2013/PN.TEBO, tanggal 19 Maret 2013, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Nomor Reg.Perkara : PDM-17/MA.TB/3/2013, tertanggal 18 Maret 2013 di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa Barang-Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada No.Reg.Perkara: PDM-13/MATB/3/2013, tanggal 16 April 2013 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) bilah parang;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos bergaris yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan PDM-17/MA.TB/3/2013, tanggal 18 Maret 2013, dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, korban Siti Holijah bersama dengan saksi Rahma, saksi M. Satir, saksi A. Syukri Ahkam, saksi Mastur dan saksi Shofwan pergi ke sebuah kebun durian di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan tujuan untuk mengukur batas tanah milik korban Siti Holijah, sesampainya di kebun tersebut lalu saksi M. Satir bersama saksi A. Syukri Ahkam, saksi Mastur dan saksi Shofwan langsung mengukur batas-batas tanah milik korban Siti Holijah dengan didampingi oleh saksi Rahma, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa ke lokasi tersebut yang kemudian terlibat pertengkaran mulut dengan korban Siti Holijah tentang batas – batas tanah, dimana ketika itu korban menyampaikan kata-kata kotor berupa kalimat "tuo – tuo kampung"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada ayah terdakwa, karena terdakwa tidak senang dengan kata – kata yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh korban terdakwa menjadi emosi dan langsung merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma serta langsung membacokkan parang tersebut secara beruntun kearah kepala korban Siti Holijah setidaknya sebanyak 5 kali serta juga membacokkan parang yang dipegangnya tersebut kearah leher korban dan punggung korban yang mengakibatkan korban Siti Holijah meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka bacok, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 445/035/VER/RSUD/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surya Budiman dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, korban Siti Holijah bersama dengan saksi Rahma, saksi M. Satir, saksi A. Syukri Ahkam, saksi Mastur dan saksi Shofwan pergi ke sebuah kebun durian di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan tujuan untuk mengukur batas tanah milik korban Siti Holijah, sesampainya di kebun tersebut lalu saksi M. Satir bersama saksi A. Syukri Ahkam, saksi Mastur dan saksi Shofwan langsung mengukur batas-batas tanah milik Siti Holijah dengan didampingi oleh saksi Rahma, tidak berapa lama kemudian datang terdakwa kelokasi tersebut dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban Siti Holijah mengenai batas-batas tanah yang diukur tersebut, dimana ketika itu korban Siti Holijah mengeluarkan kata-kata kotor berupa kalimat "tuo – tuo kampang" kepada ayah terdakwa, karena tidak senang dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh korban terdakwa menjadi emosi langsung merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma serta langsung membacokkan parang tersebut kearah kepala, leher dan tubuh korban Siti Holijah, akibat perbuatan terdakwa korban Siti Holijah mengalami luka sayat diwajah kiri sejajar mata, tersayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai belakang telinga, dasar tengkorak, bola mata terbelah menjadi dua, luka
putusan.mahkamahagung.go.id

sayat dibelakang kepala Multiple 5 buah masing –masing berukuran 10x3x2 cm, 16x3x3 cm, 12x3x3 cm, 14x3x3 cm, 18x4x4 cm. Luka sayat dibagian belakang leher 2 buah masing – masing berukuran 10x3x4 cm dan 8x3x3 cm. Luka sayat dipunggung multiple 10 buah masing – masing berukuran 30x3x4 cm, 16x3x2 cm, 18x0,5x0,5 cm, 18x0,5x0,5 cm, 15x2x2 cm, 18x0,5x0,5 cm, 19x0,5x0,5 cm, 10x0,5x0,5 cm, 11x0,5x0,5 cm. Luka sayat dilengan bawah tangan kanan dengan ukuran 4x3x1 cm, luka sayat dijari II tangan kanan, patah jari tidak lengkap 5x2x2 cm, luka sayat dijari I tangan kanan 3x0,5x0,5 cm yang mengakibatkan korban Siti Holijah meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka bacok, sebagaimana termuat Visum Et Revertum Nomor : 445/035/VER/RSUD/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surya Budiman dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifudin Kab. Tebo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **A. SYUKRI AHKAM Bin A. RAZAK;**

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi bersama dengan korban Siti Holijah, Mastur, Rahma serta beberapa orang lain akan melakukan pengukuran batas-batas tanah milik korban Siti Holijah di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa waktu itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rahma dan korban dengan orang tua terdakwa yang bernama M. Satir mengenai batas-batas tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke lokasi tersebut dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban Siti Holijah, saksi sendiri sudah lupa kata-kata apa saja yang keluar dari mulut terdakwa maupun korban Siti Holijah pada saat pertengkaran mulut tersebut, akan tetapi seingat saksi memang ada korban sempat memaki-maki terdakwa;

Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa pada saat itu terdakwa yang emosi ada menghampiri saksi Rahma dan putusan.mahkamahagung.go.id

merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil merebut parang milik saksi Rahma tersebut, lalu terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Siti Holijah kurang lebih 4 kali, selain itu terdakwa juga sempat membacok korban dari arah belakang sehingga mengenai leher dan punggung korban;
- Bahwa bacokan yang dilakukan terdakwa pada saat itu langsung kearah kepala secara membabi buta.
- Bahwa parang yang dipegang saksi Rahma tersebut adalah parang milik saksi Rahma yang dipergunakan untuk menebas / membersihkan semak belukar pada lokasi yang akan diukur tanahnya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah berupa sebilah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membacok korban Siti Holijah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Siti Holijah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit dan telah dimakamkan pada hari Jumat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwalah orang yang membacok korban Siti Holijah;
- Bahwa saat ini antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian, dimana pihak keluarga terdakwa sudah dikenai denda adat sebagaimana bukti perdamaian yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **MASTUR AIs TUR Bin ISHAK**;

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saat saksi bersama dengan korban Siti Holijah, A. Syukri Ahkam, Rahma serta beberapa orang lain akan melakukan pengukuran batas-batas tanah milik korban Siti Holijah di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa waktu itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rahma dan korban dengan orang tua terdakwa yang bernama M. Satir mengenai batas-batas tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke lokasi tersebut dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban Siti Holijah, saksi sendiri sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lupa kata-kata apa saja yang dikeluarkan oleh terdakwa maupun korban Siti
putusan.mahkamahagung.go.id

Holijah pada saat pertengkaran mulut tersebut, akan tetapi seingat saksi memang ada korban sempat memaki-maki terdakwa;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang emosi langsung menghampiri saksi Rahma dan merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma.
- Bahwa benar parang yang dipegang saksi Rahma tersebut adalah parang milik saksi Rahma yang dipergunakan untuk menebas / membersihkan semak belukar pada lokasi yang akan diukur tanahnya tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil merebut parang milik saksi Rahma tersebut, lalu terdakwa membacokkan parang tersebut ke arah kepala korban Siti Holijah kurang lebih 4 kali, selain itu terdakwa juga sempat membacok korban dari arah belakang sehingga mengenai leher dan punggung korban.
- Bahwa bacokan yang dilakukan terdakwa pada saat itu langsung ke arah kepala secara membabi buta.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah berupa sebilah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membacok korban Siti Holijah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Siti Holijah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit dan telah dimakamkan pada hari Jumat setelah kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa adalah orang yang membacok korban Siti Holijah.
- Bahwa saat ini antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian, dimana pihak keluarga terdakwa sudah dikenai denda adat sebagaimana bukti perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan sebagai saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **SHOFWAN MUHAJIR Bin A. RAZAK;**

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar tidak jauh dari rumah saksi di Desa Kandang Kec Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Siti Holijah sedang bertengkar mulut dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang emosi langsung menghampiri saksi Rahma dan merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma;

Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahw parang yang dipegang saksi Rahma tersebut adalah parang milik saksi putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahma yang dipergunakan untuk menebas / membersihkan semak belukar pada lokasi yang akan diukur tanahnya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merebut parang milik saksi Rahma tersebut, lalu terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Siti Holijah kurang lebih 4 kali, selain itu terdakwa juga sempat membacok korban dari arah belakang sehingga mengenai leher dan punggung korban.
- Bahwa benar bacokan yang dilakukan terdakwa pada saat itu langsung kearah kepala secara membabi buta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah berupa sebilah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membacok korban Siti Holijah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Siti Holijah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit dan telah dimakamkan pada hari Jumat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membacok korban Siti Holijah.
- Bahwa saat ini antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban telah meiakukan perdamaian, dimana pihak keluarga terdakwa sudah dikenai denda adat sebagaimana bukti perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi **RAHMA Als REMA Binti HASYIM (Alm);**

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 17,00 Wib, saksi bersama dengan A Syukri Ahkam, Mastur, korban Siti Holijah serta beberapa orang lain akan melakukan pengukuran batas-batas tanah milik korban Siti Holijah di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa pada saat itu sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan orang tua terdakwa yang bernama M. Satir mengenai batas-batas tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga sempat terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan orang tua terdakwa M. Satir;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke lokasi tersebut dan terlibat pertengkaran mulut dengan korban Siti Holijah, saksi sendiri sudah lupa kata-kata apa saja yang dikeluarkan oleh terdakwa maupun korban Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Holijah pada saat pertengkaran mulut tersebut, akah tetapi seingat saksi putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada korban sempat memaki – maki terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang emosi langsung menghampiri saksi dan merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi;
- Bahwa parang yang dipegang saksi tersebut adalah parang milik saksi yang dipergunakan untuk menebas / membersihkan semak belukar pada lokasi yang akan diukur tanahnya tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merebut parang milik saksi tersebut, lalu terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Siti Holijah kurang lebih 4 kali, selain itu terdakwa juga sempat membacok korban dari arah belakang sehingga mengenai leher dan punggung korban;
- Bahwa bacokan yang dilakukan terdakwa pada saat itu langsung kearah kepala secara membabi buta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oteh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah berupa sebilah parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membacok korban Siti Holijah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Siti Holijah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit dan telah dimakamkan pada hari Jumat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang membacok korban Siti Holijah;
- Bahwa saat ini antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian, dimana pihak keluarga terdakwa sudah dikenai denda adat sebagaimana bukti perdamaian yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **EDI KARTONO AIs TONO BIN M. SATIR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa korban Siti Holijah mau mengambil tanah milik orang tua terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu maka pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib terdakwa menunggu kehadiran korban bersama aparat desa yang akan mengukur batas batas tanah tersebut dilokasi tanah yang akan diukur di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

Halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa akan tetapi karena tidak datang-datang makanya terdakwa pergi, akan putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi sekira jam 17.00 Wib terdakwa datang lagi ke tempat tersebut dan melihat korban Siti Holijah bersama saksi Rahma, A Syukri Ahkam, Mastur dan orang tua terdakwa sudah berada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara orang tua terdakwa dengan saksi Rahma, akan tetapi pada saat itu terdakwa mencoba untuk mendamaikan keduanya karena antara orang tua terdakwa dengan saksi Rahma masih merupakan keluarga;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban Siti Holijah mengenai tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa korban Siti Holijah memaki-maki terdakwa dengan kata-kata kotor dan membuat terdakwa emosi;
- Bahwa karena emosi. Lalu terdakwa mendekati saksi Rahma dan merampas parang yang dipegang oleh saksi Rahma dan langsung membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Siti Holijah;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas parang milik saksi Rahma tersebut adalah memang untuk membacok korban.
- Bahwa bacokan pertama yang terdakwa lakukan adalah benar kearah kepala kurang lebih sebanyak 4 kali;
- Bahwa terdakwa membacok korban secara membabi buta.
- Bahwa selain kearah kepala korban tersebut, terdakwa juga ada membacok dari arah belakang korban dan mengenai leher dan punggung korban;
- Bahwa setelah membacok korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban untuk pulang kerumahnya dan memberitahu istri terdakwa apa yang sudah terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kerumah salah satu anggota Kepolisian yang ada di Desa Kandang untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang diperlihatkan penuntut umum dipersidangan adalah parang yang terdakwa pergunakan untuk membacok korban Siti Holijah.
- Bahwa menurut keluarga terdakwa, korban Siti Holijah meninggal dunia pada, saat akan dibawa kerumah sakit dan telah dimakamkan sehari setelah kejadian tersebut.
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban telah terjadi perdamaian dengan cara pihak keluarga terdakwa membayar denda adat kepala keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula bukti Surat berupa : hasil Visum Et Repertum No : 445/035/VER/RSUD/2013 tertanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Surya Budiman dokter pada RSUD Tebo dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka sayat multiple di wajah, di kepala bagian belakang, leher serta tangan kanan yang diduga trauma benda tajam;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai baju kaos bergaris yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif yaitu melanggar :

Kesatu : **Pasal 338 KUHP**, atau;

Kedua : **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mana yang paling memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi disini sesuai dengan urutan-urutan Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan kesatu sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja;**
3. **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik Pasal 338 KUHP tersebut putusan.mahkamahagung.go.id akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR dengan identitas sebagai mana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas yang telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif dan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri di persidangan, sehingga tidak ada kekeliruan Subjek Hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat, baik badan maupun jiwanya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud “dengan sengaja” , akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (*vide, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002,hal.171*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Barang Bukti terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 17.00 Wib, saat itu saksi korban Siti Holijah, Syukri Ahkam, Mastur, Rahma dan orang tua terdakwa yang bernama M. Satir melakukan pengukuran batas-batas tanah milik korban Siti Holijah di Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Rahma dengan orang tua terdakwa yang bernama M. Satir mengenai batas-batas tanah yang akan diukur tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lokasi tersebut untuk mendamaikan akan tetapi terdakwa malah terlibat pertengkaran
putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dengan korban Siti Holijah, korban Siti Holijah sempat memaki-maki terdakwa, sehingga saat itu terdakwa yang merasa emosi karena telah dimaki-maki dengan kata-kata kotor langsung menghampiri saksi Rahma dan merebut sebilah parang yang sedang dipegang oleh saksi Rahma, setelah terdakwa berhasil merebut parang milik saksi Rahma tersebut, lalu terdakwa membacokkan parang tersebut kearah kepala korban Siti Holijah kurang lebih 4 kali, selain itu terdakwa juga sempat membacok korban dari arah belakang sehingga mengenai leher dan punggung korban, bacokan yang dilakukan terdakwa pada saat itu langsung kearah kepala secara membabi buta;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dan rangkaian kejadian yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa terdakwa terbukti telah menghendaki (*willens*) untuk membacok korban siti Holijah dengan cara terlebih dahulu merampas parang yang ada di tangan saksi Rahma yang akan digunakan sebagai alat, kemudian terdakwa membacokkan parang tersebut dengan tangannya ke arah kepala, leher dan punggung saksi korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa juga mengetahui (*wettens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu membacok kepala leher dan punggung korban siti Holijah adalah dapat menyebabkan saksi korban Siti Holijah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa orang atau mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Siti Holijah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit dan telah dimakamkan pada hari Jumat setelah kejadian tersebut, keadaan saksi korban Siti Holijah tersebut dibuktikan pula dengan hasil Visum Et Repertum No : 445/035/VER/RSUD/2013 tertanggal 18 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Surya Budiman dokter pada RSUD Tebo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan yaitu **Pasal 338 KUHP** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sih dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (Pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut Undang-Undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya Penemuan Hukum, Hal. 84*);

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan putusan.mahkamahagung.go.id

sikap sopan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian baik secara adat maupun secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dijatuhkan pidana Penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai baju kaos bergaris yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 338 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI KARTONO Als TONO BIN M. SATIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";

Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EDI putusan.mahkamahagung.go.id

KARTONO Ais TONO BIN M. SATIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai baju kaos bergaris yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan diambil dalam Rapat Musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari : SELASA, Tanggal 23 APRIL 2013, oleh: **DODI EFRIZON, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DODI EFRIZON, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri **SUDARMANTO, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CHANDRA RAMADHANI, SH.**

DODI EFRIZON, SH.

2. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.

Halaman 17 dari 17